

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mempunyai nurani untuk hidup bersama dengan manusia yang lain. Kebutuhan hidup bersama merupakan kebutuhan kodrati manusia yang salah satunya adalah kebutuhan untuk melestarikan keberadaannya. Adapun cara yang ditempuhnya adalah dengan cara menurunkan keturunan melalui perkawinan antara keduanya. Dalam agama Islam, perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Ad-Dzariyat ayat 56, yaitu "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku"¹

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena dengan perkawinan selalu dapat memenuhi kebutuhan naluri, juga sekaligus dapat melaksanakan syariat Islam. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung terus-menerus sampai akhir hayatnya. Hal tersebut sesuai di tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah warrahma."

Dalam menjalankan perkawinan dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia itu pasti semua pasangan suami-istri akan mengalami ujian dan cobaan yang kadang kala dapat mengoncangkan suatu perkawinan. Oleh karena itu tidak dapat lestari seperti yang diharapkan. Perbedaan sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup serta latar belakang suami ataupun istri, dapat menjadi penyebab goncangan dalam rumah tangga.² Apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud maka tidak mustahil dapat terjadi perceraian.

Apabila mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak pembuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Salah satu dari beberapa alasan untuk mengajukan gugatan perceraian taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah

² H.M. Djamil Latief, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 28

akad nikah yang dicantumkan dalam akta akad nikah berupa janji talak yang dicantumkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Walaupun tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975, namun berdasarkan realitanya data yang ada khususnya di Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan teratas dibanding dengan gugatan perceraian karena alasan lainnya.³

Adapun dasar perceraian dengan alasan melanggar taklik talak yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada huruf (q) yang menyatakan bahwa :

“Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah suami melanggar taklik talak”.

Gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak menurut rumusan taklik talak yang diatur dalam peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (ma'alğanah bil ma'rif) menurut suari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut :

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu selama enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya itu tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu

dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sebagai iwadl (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

....., 20.....

Suami

(.....)

Pembuktian perceraian dengan alasan taklik talak sesuai dengan hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata serta beban pembuktian dalam hukum perdata terdapat pada Pasal 1865 BW dan 163 HIR, yang intinya sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau menyangkal hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Melihat dari bunyi Pasal di atas, maka beban pembuktian bukan terletak pada hakim akan tetapi terletak pada masing-masing pihak dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Adapun alat-alat bukti yang biasa digunakan dalam perkara perdata

1. Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR adalah :

Dua alat buktinya berdasarkan Pasal 181 RBg dan Pasal 188 RBg adalah :
Keterangan Ahli dan Pemeriksaan Setempat.⁴

Disinilah letak pentingnya peranan hakim Agama yang dituntut untuk dapat melakukan pembuktian dan penegakan hukum dalam menangani perkara yang menjadi alasan perceraian khususnya alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak serta dalam memutuskan perkara tersebut hakim haruslah mempunyai pertimbangan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak?”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan pelanggaran taklik talak.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh jenjang strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari data tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian

⁴ Lokakarya Teknis Yustisia dan Pembinaan Administrasi Agama Sewilayah Pengadilan

dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat⁵. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahan.
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁶. Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Mempelajari dari buku-buku, misalnya Buku tentang perkawinan dan perceraian.
- 2) Mempelajari dan memahami hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Dengan melihat dan membaca bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus bahasa Indonesia.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekalongan

b. Pengambilan sampel

Dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilihan, atau secara rambang, tetapi dimana setiap obyek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel⁷.

c. Responden

1) Hakim pengadilan Agama Kota Pekalongan.

2) Pihak-pihak yang terkait dengan perkara perceraian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, meliputi :⁸

1) Wawancara berencana

Sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan(kuesioner) yang lengkap dan teratur.

2) Wawancara tidak berencana

Wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan dan peneliti tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat.

⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

⁸ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, hlm. 96.

3. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan baik dari kepustakaan maupun dari hasil wawancara untuk menjelaskan masalah dari data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah.⁹

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kerangka skripsi

BAB II Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan, tujuan Perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, tata cara perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan putusnya perkawinan.

BAB III Tinjauan Umum tentang Perceraian dan Tentang Taklik Talak

Dalam bab ini menguraikan tentang perceraian, yang meliputi pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, dan tata cara perceraian, serta taklik talak yang meliputi pengertian tentang taklik talak, akibat dari perbuatan pelanggaran taklik talak, dan pembuktian perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini menguraikan tentang kasus posisi taklik talak sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.

BAB V Penutup

Dalam bab ini sebagai bab terakhir dari Skripsi yang penulis susun yang memuat tentang jawaban dari permasalahan yang diuraikan dalam kesimpulan serta saran sebagai sumbangan pikiran dari penulis